
INTERSEKSI ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA, SELIBAT, DAN *CHILDFREE* :

Perspektif Ushul Fiqh Imam Ar-Razi

Khoirul Muhtadin

STIQ As-Syifa

Email: khoirulmuhtadin@stiq.assyifa.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i></p>	<p>This research aims to analyze the laws surrounding interfaith marriage and its position amidst the growing trends of celibacy and being childfree in modern society. In the context of increasing religious pluralism, the phenomena of interfaith marriage, celibacy, and being childfree have become complex issues that require in-depth study. The research method employed is qualitative, utilizing a literature review approach, where the data sources include the Qur'an, Hadith, and social facts found in articles, journals, and news reports. Data collection was conducted through documentation studies, while analysis was based on the thoughts of Imam Ar-Razi in his work Al-Mahshul, which provides a Usul Fiqh perspective on these issues. This research is expected to offer a better understanding of the legal status of interfaith marriage, as well as the social and religious implications of the choices of celibacy and being childfree. The results indicate that the laws regarding interfaith marriage can be divided into two categories: permissible and forbidden. Meanwhile, the laws concerning celibacy and being childfree also depend on the intentions and circumstances of the individuals involved, which can either be permissible or forbidden.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Interfaith marriage, Celibacy, Childfree , Ushul Fiqh, Al-Mahshul.</i></p>	

Pendahuluan

Dinamika sosial kontemporer telah melahirkan beragam tren seputar Perkawinan yang menarik untuk dikaji. Perkawinan beda agama, di mana pasangan berasal dari keyakinan yang berbeda, semakin umum terjadi di masyarakat. Selain itu, selibat, pilihan untuk hidup sendiri tanpa ikatan Perkawinan, juga menjadi tren yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Tidak kalah menarik, *childfree*, keputusan untuk tidak memiliki anak meskipun telah menikah, juga semakin populer. Berbagai alasan melatarbelakangi tren-tren ini, mulai dari pertimbangan pribadi, ekonomi, hingga keyakinan.

Tren-tren tersebut menghadirkan sisi positif dan negatif, tergantung perspektif yang digunakan, terutama dari sudut pandang agama. Di satu sisi, tren ini menawarkan solusi bagi sebagian individu dalam menjalani kehidupan sesuai keyakinan dan preferensi mereka. Di sisi lain, fenomena ini juga memunculkan problematika baru yang memerlukan kajian dan pemahaman yang mendalam. Perbedaan interpretasi dan penerimaan atas tren ini menjadi tantangan tersendiri dalam masyarakat yang beragam.

Sebagai solusi, *childfree* dapat menjadi pilihan bagi pasangan beda agama yang kesulitan menyepakati pendidikan agama anak. Selibat bisa menjadi alternatif bagi individu yang belum menemukan pasangan seagama, menghindari Perkawinan beda agama yang mungkin menimbulkan konflik. Perkawinan beda agama, meskipun kontroversial, dapat menjadi pilihan bagi mereka yang meyakini toleransi dan cinta kasih antarumat beragama, daripada hidup selibat yang berpotensi menimbulkan godaan.

Namun, problematika baru muncul seiring dengan tren tersebut. Belum ada kesepakatan universal mengenai Perkawinan beda agama, baik di tataran masyarakat maupun agama. Alasan di balik pilihan *childfree* dan selibat juga beragam, sehingga sulit untuk merumuskan hukum yang berlaku umum. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya turut memengaruhi interpretasi hukum agama, sehingga menghasilkan kesimpulan yang beragam.

Kajian mendalam mengenai interseksi antara Perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* masih terbatas. Mayoritas penelitian mengkhususkan pada sisi hukum agama seperti yang dilakukan oleh Cahaya Nur¹, hukum negara saja² atau perbandingan antara hukum agama dan hukum negara³. Adapula yang melakukan kajian problematika perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif sosial seperti yang dilakukan oleh

¹ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

² Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36, [Soumatara Law Review 2, no. 2 \(November 20, 2019\): 297–308, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.](https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-; Mardalena Hanifah,)

³ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

Agustin Sukses Dakhi.⁴ Satu-satunya penelitian yang membahas dari sisi ushul fiqh Imam Al-Razi adalah karya Muhtolib dan Muhsin, keduanya menggunakan kaidah *mubah* dan *takhsish al-maqtu' bi al-maqtu'*, hanya saja penelitiannya masih terdistraksi oleh penafsiran Imam Al-Razi sendiri.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ushul Fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab *Al-Mahshul*. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu rujukan penting dalam Ushul Fiqh dan memuat pemikiran Imam Ar-Razi yang mendalam tentang berbagai isu keagamaan. Ushul Fiqh menjadi alat analisis yang tepat karena dapat membantu menghindari bias dari pendapat ulama terdahulu yang mungkin memiliki latar belakang sosial berbeda. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip Ushul Fiqh, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang lebih objektif dan relevan dengan konteks kontemporer.

Imam Ar-Razi dipilih sebagai rujukan utama karena kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu agama, terutama kalam, bahkan disebutkan bahwa kitab *al-Mahshul* juga memiliki corak pembagian dalam ilmu kalam.⁶ Karya-karyanya yang kaya dan komprehensif masih dikaji hingga saat ini, menunjukkan relevansi dan kedalaman pemikirannya. Pemikiran Imam Ar-Razi diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam memahami isu-isu kontemporer.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari perspektif hukum Islam mengenai status ketiga fenomena tersebut. Apakah perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* merupakan solusi yang sah menurut agama, atau justru sebaliknya? Analisis dimulai dari *istinbath* hukum perkawinan beda agama, kemudian dilanjutkan dengan korelasinya dengan tren selibat dan *childfree*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi masyarakat dan memberikan solusi praktis dalam menghadapi tren-tren baru di masa sekarang.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang signifikan. Jika penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada salah satu isu secara terpisah -baik itu hukum perkawinan beda agama, tinjauan sosiologisnya, maupun analisis *ushul fiqh* yang masih terikat pada penafsiran personal Al-Razi- maka kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada analisis interseksional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* secara parsial, melainkan menganalisis ketiganya sebagai fenomena yang saling terkait dan memengaruhi di era kontemporer.

Lebih lanjut, orisinalitas riset ini diperkuat oleh pendekatannya. Alih-alih hanya mengutip produk pemikiran atau fatwa Imam Ar-Razi, penelitian ini menggunakan kitab

⁴ Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)," *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1284>.

⁵ Muhtolib and Muhsin, "Upaya Penyelesaian Pernikahan Beda Agama (Analisis Istdlal Fakhruddin Ar-Razi Dalam Kitab Al- Mahshul Fi Ilmi Ushul)," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 273–97.

⁶ Nasiri, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin Perspektif Pakhruddin Ar-Razi," *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (2019): 159–70.

Al-Mahshul sebagai kerangka metodologis (*manhaj*) untuk melakukan *istinbath* hukum secara objektif. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan pemikiran Ar-Razi bukan sebagai konklusi final, melainkan sebagai alat analisis untuk membongkar dan menjawab problematika modern, sehingga menghasilkan analisis yang lebih relevan dengan tantangan masa kini.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* melalui kajian literatur yang mendalam. Sumber data tentang masalah perkawinan beda agama, selibat dan *childfree* berasal dari jurnal, berita dan artikel lainnya, kemudian dirumuskan dalam sebuah deskripsi masalah yang jelas dan siap dianalisis dengan teori dan prosedur *istinbath* hukum. Rujukan utama kaidah ushul berasal dari kitab *Al-Mahshul* karya Imam Ar-Razi, yang merupakan salah satu karya penting dalam Ushul Fiqh. Teori dan pemikiran yang terdapat dalam kitab ini akan digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan mengevaluasi fenomena yang sedang diteliti, serta untuk memberikan perspektif hukum Islam yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi yang didapat dari sumber data kemudian menetapkan alat analisis yang bersumber dari kitab *Al-Mahshul*. Proses ini melibatkan pencarian dan pengumpulan kutipan-kutipan penting yang berkaitan dengan isu-isu Perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* serta ayat-ayat dan hadits yang relevan untuk dikaji. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji literatur tambahan yang relevan untuk memperkaya pemahaman dan konteks penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh akan memberikan landasan yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Teknik analisis dilakukan dengan menyesuaikan alur pemikiran *istinbath* hukum yang termuat dalam kitab *Al-Mahshul*. Peneliti akan mengikuti langkah-langkah sistematis dalam menganalisis argumen dan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Ar-Razi, serta mengaitkannya dengan fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai status hukum dari Perkawinan beda agama, selibat, dan *childfree* dalam perspektif Ushul Fiqh, serta implikasinya bagi masyarakat saat ini.

Pembahasan

Analisis Teks Ayat dan Hadits Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya, kajian tentang Perkawinan beda agama adalah isu lama sehingga teks-teks keagamaan menyangkut hal ini mudah ditemukan, fatwa tentang masalah ini juga berkembang dan beragam.⁷ Beda agama yang dimaksud dalam kajian ini adalah

⁷ Muhamad Ali, "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia," *Studia Islamika* 9, no. 3 (January 1, 2002), <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>.

antara penganut islam dengan non muslim, baik itu kaum musyrik maupun ahl kitab.⁸ Berdasarkan analisis penyebutan “kaum” dalam al-Qur’an, dapat diketahui bahwa pada zaman Nabi, umat digolongkan menjadi dua, kaum mukmin (orang yang beriman kepada ajaran Muhammad saw) dan kaum kafir (yang tidak beriman atau menutup diri dari ajaran nabi Muhammad saw). Orang kafir ini terdiri dari dua golongan pula, yaitu kaum musyrik dan ahl kitab (Yahudi dan Nasrani). Pendapat ini diperkuat oleh ayat:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah: 1)

Ayat diatas membedakan antara orang Kafir dari golongan ahl kitab dan dari golongan musyrik. Seandainya mereka sama, maka ayat diatas merupakan kesia-siaan. Mengamati gaya bahasa dan kata yang dipilih oleh al-Qur’an adalah suatu keharusan bagi mufasir, adanya perbedaan qira’at⁹ dan gaya analisis yang menggunakan rasio juga perlu dipertimbangkan sehingga penafsiran tidak bias dan melanggar batasan-batasan akal dalam menafsirkan al-Qur’an.¹⁰ Berikut ini akan diuraikan beberapa nash atau teks berkaitan dengan perkawinan beda agama yang akan diawali dengan menampilkan ayat dan hadits yang menjadi basis argumen tentang larangan menikahi kaum musyrik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu

⁸ M N Chasan, “Analysis Review of Determination of Interreligious Marriages In The Perspective of Islamic Fiqh and Marriage Law Number 16 of 2019,” *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS) 2024* 2, no. 1 (2024): 665, <https://proceeding.icless.net/index.php/icless22/article/view/116>.

⁹ Khoirul Muhtadin, Mohammad Iqbal Muadzin, and Suhairi, “Teknik Identifikasi Cepat Qira’at ‘Asyr (Analisis Infradat Al-Qurra’ Atau Keunikan Bacaan Imam Dan Rawi),” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 03, no. 01 (2024): 64–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/al-fahmu.v3i1.189>.

¹⁰ Serli Ratna Sari and Khoirul Muhtadin, “Batasan Akal Mufassir (Analisis Pemikiran Al-Ghumari Tentang Sebab Kesalahan Tafsir),” *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 2 (August 28, 2023): 70–75, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.405>.

bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Lafadz “kawafir” dalam ayat di atas menurut penulis adalah lafadz umum sebagaimana disebutkan sebelumnya. Al-Qur’an menggunakan kata kafir untuk orang musyrik dan ahl kitab, sehingga perlu dipertanyakan apakah larangan dalam ayat ini berlaku terhadap orang kafir secara umum atau ada *takhsish*. Sebelum mencari dalil ada atau tidaknya *takhsish*, penting untuk memahami konteks ayat di atas. Ayat di atas turun untuk membatalkan perjanjian hudaibiyah antara Nabi dengan Musyrik Makkah yang diwakili Suhail bin Amr dimana salah satu isinya mengharuskan Nabi mengembalikan orang Makkah yang hijrah ke Madinah meskipun muslim. Khabar tentang sabab nuzul ayat ini mutawatir¹¹ sehingga dapat dijadikan hujjah¹² karena perjanjian tersebut disaksikan banyak sahabat Nabi. Dari sabab nuzul ini dipahami bahwa kata kafir dalam ayat ini secara khusus ditujukan kepada kaum musyrik Makkah. Adapun dalil penguat bahwa terdapat *takhsish* dari keumuman ayat ini ada pada surat al-Maidah ayat 5.

Larangan menikahi kaum musyrik juga diperkuat oleh ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْمَغْفِرَةُ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

Redaksi ayat diatas menggunakan *fi’il nahy* atau larangan, dimana dalam kaidah yang disebutkan oleh Al-Razy bahwa setiap larangan menunjukkan haram serta secara asas dimaksudkan untuk pengulangan atau hukum larangan tersebut berlaku terus menerus bukan hanya pada saat disebutkan.¹³ Larangan apabila dilanggar merusak

¹¹ Riwayat ini terdapat di Shahih al-Bukhari: Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Ta’shil, 2012) Juz III, 553, hadits nomor 2728-2729; Sunan An-Nasa’i: Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001) Juz 10, 372, hadits nomor 11748. dari Marwan bin al-Hakam dan Al-Miswar bin Makhramah.

¹² Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Mahshul*, Dr. Taha J (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997). Juz IV, 227

¹³ al-Razi. Juz II, 281

ibadah alias tidak sah, berbeda dalam bab muamalah.¹⁴ Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa menikahi orang musyrik hukumnya haram.

Penulis tidak lagi membahas tentang siapa yang dimaksud musyrik dalam ayat ini meskipun Imam Al-Razi memasukkan ahl kitab di dalam penafsirannya. Menurut hemat penulis, musyrik dalam ayat ini hanya tertentu pada kaum penyembah berhala, matahari, api dan sejenisnya selain Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan pemahaman ini, maka penulis tidak perlu menyebutkan bahwa ayat di atas di-*takhshih* atau dikhususkan dengan ayat lain sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Razi.¹⁵ Makna musyrik atau siapa kelompok yang disebut musyrik dalam ayat ini juga tidak disepakati oleh ulama' atau tidak ada ijma', sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil pasti.¹⁶

Kemudian, meskipun larangan menikahi musyrik jelas, ada tokoh yang memperbolehkan menikahi orang Majusi¹⁷ berdasarkan hadits:

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*Berbuatlah kalian kepada mereka (orang-orang Majusi) sebagaimana berbuat kepada golongan Ahli Kitab.*¹⁸

Pendapat tokoh tersebut tentunya menyimpang dari kebenaran, karena hadits diatas konteksnya hanya dalam bab *jizyah* saja, bukan pada hukum sembelihan dan perkawinan. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa umat Majusi bukan termasuk dalam golongan ahl kitab, diperkuat oleh ayat:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, "Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani) dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca," (QS. Al-An'am: 156)

Seandainya Majusi termasuk ahl kitab, tentu redaksinya bukan dua golongan, melainkan tiga golongan. Kepastian bahwa majusi bukan kelompok ahl kitab, maka hukum ahl kitab tidak bisa diterapkan atasnya, seperti bab sembelihan dan perkawinan.

Selanjutnya perlu disampaikan nash-nash yang merujuk pada kebolehan menikahi wanita ahl kitab, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 5:

¹⁴ al-Razi. Juz II, 291

¹⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatihul Ghaib* (Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1420). Juz VI, 408

¹⁶ al-Razi, *Al-Mahshul*. Juz I, 167

¹⁷ Tokoh tersebut bernama Abu Tsa'ur, Informasi ini didapat dari kitab Ahkamu Nikahi al-Kuffar Alaa Al-Madzhabi Al-Arba'ah, Penulis Humaidhi bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Humaidhi, Murajaah DR. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, edisi Indonesia Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama?, Penerbit At-Tibyan, Penerjemah Mutsana Abdul Qahha.

¹⁸ Malik bin Anas, *Muwatha'* (Abu Dhabi: Muassasah Zayeed bin Sulthan Aal Nahyan, 2004). Juz II, 395, hadits nomor 968

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah: 5)

Ayat di atas men-takhsish keumuman lafadz “kawafir” pada surat al-Mumtahanah ayat 10. Sebab, dalam ayat ini secara jelas menyebutkan halalnya menikahi wanita ahl kitab asal mampu membayar mas kawinnnya. Ayat ini juga tidak sedetail QS. Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikah antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, serta antara laki-laki musyrik dengan perempuan muslimah. Penyebutan kehalalan hanya pada wanita ahl kitab menunjukkan makna larangan untuk sebaliknya (wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahl kitab).

Adapun makna ahl kitab adalah Yahudi dan Nasrani, bagaimanapun ajaran dan keyakinan mereka. Sebab, mereka tetap disebut ahl kitab meskipun berkali-kali mereka dihukumi kafir oleh al-Qur’an. Misalnya:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ لِيُنَبِّئِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.” Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. (QS. Al-Maidah: 72)

Perbedaan pendapat biasanya terjadi akibat kata syirik dan musyrik. Al-Qur’an apabila menyebut kaum musyrik, maka yang dimaksud adalah orang-orang dengan penganut agama penyembah berhala atau diluar agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam). Sementara penggunaan kata syirik sebenarnya umum, sebab seseorang bisa saja terjerumus pada perbuatan syirik tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai orang Islam. Kesimpulannya, orang Nasrani itu sejatinya melakukan perbuatan syirik sejak zaman Nabi karena meyakini Isa sebagai putra Maryam, namun mereka tidak digolongkan ke dalam kelompok musyrik penyembah berhala, roh, pohon dan sejenisnya.

Implikasi Fiqh Kontemporer: Perkawinan Beda Agama di Persimpangan Tren Selibat dan *Childfree*

Setelah menetapkan status hukum perkawinan beda agama berdasarkan nash, analisis selanjutnya adalah memposisikan hukum tersebut dalam konstelasi tren sosial modern, yakni selibat dan *childfree*. Selibat atau memilih untuk tidak menikah pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah, namun hukumnya bisa berubah tergantung pada niat dan kondisi orang tersebut. Tren ini merupakan ajaran suci kaum nasrani (katolik), terutama bagi imam.¹⁹ Begitu juga dengan tren *childfree* atau menikah dengan keputusan untuk tidak memiliki anak, hukumnya tergantung pada niat dan kondisi orang tuanya.²⁰

Bagi laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita Muslimah, Perkawinan dengan wanita Yahudi atau Nasrani bisa menjadi solusi. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ekonomi atau sosial dapat menghalangi seseorang untuk menemukan pasangan yang seiman. Dengan menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, mereka dapat tetap menjalani kehidupan berkeluarga tanpa harus terjebak dalam hubungan yang tidak sah, yang berpotensi mengarah pada perbuatan zina. Masalahnya adalah, menikah di era seperti sekarang adalah sesuai yang dianggap tidak rasional. Bagaimana mungkin seseorang mau menanggung hidup orang lain, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja sangat sulit. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga saat ini sangat banyak, tidak cukup hanya sandang, pangan dan papan, tapi merambah ke kesehatan dan pendidikan. Dengan budaya semuanya berbayar atau kapitalis, maka semua kebutuhan tersebut berkaitan dengan uang dan sangat berat dipenuhi bagi orang dengan ekonomi menengah ke bawah.

Di sisi lain, Perkawinan dengan wanita Yahudi atau Nasrani juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun lebih baik daripada selibat, yang dapat memicu godaan untuk berbuat zina, Perkawinan ini memerlukan komitmen yang kuat untuk menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga. Laki-laki Muslim harus mampu mengelola perbedaan keyakinan dan memastikan bahwa praktik keagamaan tetap terjaga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pasangan. Kepala keluarga atau ayah juga dituntut untuk memastikan anak-anaknya beriman dengan cara islam. Suatu tindakan yang sangat berat untuk dijalankan. Mungkin ada solusi lain yang muncul, seperti paham pluralisme yang menyatakan bahwa kebenaran dan jalan keselamatan dapat dicapai oleh siapapun tanpa memandang agama komunitasnya,²¹ bahkan pendapat yang lebih ekstrim menyatakan bahwa semua agama itu sama.²²

¹⁹ Yosua Sibarani, "Hidup Selibat Sebagai Karunia Tuhan: Studi Eksposisi 1 Korintus 7:7," *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (November 10, 2022): 191–204, <https://doi.org/10.46348/car.v3i2.120>.

²⁰ Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 20, 2022): 1–28, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.

²¹ Umi Sumbulah and Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN Maliki-Press, 2013).

²² Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Tren *childfree*, atau keputusan untuk tidak memiliki anak, juga menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan pasangan beda agama.²³ Dalam konteks ini, *childfree* dapat menjadi solusi bagi pasangan yang merasa kesulitan dalam menentukan agama anak. Dengan tidak memiliki anak, pasangan dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan dan memastikan bahwa mereka tidak memaksakan satu agama tertentu kepada anak. Selain itu, *childfree* juga bisa menjadi solusi bagi pasangan yang masih belum yakin mampu memenuhi kebutuhan anak, meskipun agama sudah menjamin rezeki masing-masing. Dengan tren ini, keluarga muda dapat menunda kepemilikan anak daripada menunda pernikahan yang potensi buruknya jauh lebih besar.

Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk *childfree* tidak selalu dapat dibenarkan. Jika alasan di balik keputusan tersebut adalah keyakinan bahwa anak akan menjadi beban, maka hal ini dapat dianggap haram dalam Islam. Anak adalah amanah dan karunia dari Allah, dan memandang mereka sebagai beban adalah pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.

Dalam konteks perkawinan beda agama, tantangan yang dihadapi pasangan tidak hanya terbatas pada masalah agama, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan budaya. Pasangan harus mampu berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati perbedaan yang ada. Keterbukaan dan pengertian menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis meskipun ada perbedaan keyakinan.

Selain itu, penting bagi pasangan untuk mencari dukungan dari komunitas dan keluarga. Dukungan sosial dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat Perkawinan beda agama. Dengan adanya dukungan, pasangan dapat lebih mudah menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, termasuk dalam hal pendidikan agama anak jika mereka memutuskan untuk memiliki anak di masa depan.

Akhirnya, Perkawinan beda agama dan tren *childfree* adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Setiap pasangan harus mempertimbangkan dengan matang keputusan yang diambil, baik dalam hal Perkawinan maupun dalam hal memiliki anak. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, pasangan dapat menemukan jalan terbaik untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis, meskipun ada perbedaan keyakinan.

Dimensi Sosiologis dan Psikologis di Balik Tren Selibat dan *Childfree*

Pilihan untuk selibat dan *childfree* tidak muncul dalam ruang hampa. Keduanya merupakan respons kompleks terhadap perubahan struktur sosial dan psikologis masyarakat modern.²⁴ Dari perspektif sosiologis, tren ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya:

²³ Rebecca Harrington, "Childfree by Choice," *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (January 2, 2019): 22–35, <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.

²⁴ Elizabeth A. Hintz and Rachel Tucker, "Perceptions of the Childfree," in *Oxford Research Encyclopedia of Communication* (Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1449>; Wijdatun Nabila et al., "A Feminist Study of the Childfree Trend in Generation Z: A Normative Review," *Solo International Collaboration and*

1. Transformasi Ekonomi: Era kapitalisme lanjut menuntut biaya hidup yang sangat tinggi, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini menciptakan kecemasan ekonomi yang membuat gagasan untuk menanggung hidup pasangan (dalam perkawinan) atau anak (dalam keluarga) menjadi beban yang dianggap tidak rasional bagi sebagian orang.
2. Perubahan Peran Gender: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan pasar kerja menggeser prioritas tradisional. Bagi banyak perempuan, karier dan pengembangan diri menjadi tujuan utama, sehingga pilihan untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak menjadi lebih diterima secara sosial.
3. Individualisme: Masyarakat modern cenderung lebih menghargai otonomi dan kebahagiaan individu. Perkawinan dan memiliki anak, yang secara historis dianggap sebagai kewajiban komunal dan religius, kini dipandang sebagai pilihan personal yang harus selaras dengan tujuan hidup individu.

Secara psikologis, pilihan selibat dan *childfree* juga berakar pada:

1. Kesehatan Mental: Tuntutan untuk menjadi "pasangan ideal" atau "orang tua sempurna" dalam budaya saat ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Beberapa individu secara sadar memilih untuk tidak memasuki ranah tersebut demi menjaga stabilitas mental mereka.
2. Kecemasan tentang Masa Depan: Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan krisis ekonomi membuat sebagian orang merasa pesimis terhadap masa depan dunia. Mereka mempertanyakan kelayakan etis untuk membawa generasi baru ke dalam dunia yang dianggap penuh penderitaan.
3. Trauma Generasi: Pengalaman negatif dari pola asuh orang tua mereka sendiri (trauma masa kecil) dapat menyebabkan seseorang enggan untuk bereproduksi karena takut mengulangi kesalahan yang sama.

Memahami dimensi-dimensi ini penting agar analisis hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga mampu merespons akar masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan analisis hukum dan sosial yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi praktis bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pasangan Beda Agama (Muslim dengan Ahlul Kitab):

Pertama, Edukasi dan Komunikasi: Sebelum menikah, pasangan wajib membekali diri dengan pemahaman mendalam tentang hukum dan konsekuensi perkawinan beda agama dalam Islam. Komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai ekspektasi peran agama dalam rumah tangga, terutama terkait potensi pendidikan agama anak, harus menjadi prioritas utama. *Kedua*, Perjanjian Pra-nikah: Untuk menghindari konflik di masa depan, disarankan untuk membuat perjanjian pranikah yang jelas, khususnya menyangkut kesepakatan pola asuh dan penentuan agama anak, seandainya pasangan memutuskan untuk tidak *childfree*. Ini sejalan dengan tuntutan bagi seorang ayah Muslim untuk memastikan keimanan anak-anaknya. *Ketiga*.

Membangun Dukungan Komunitas: Pasangan perlu secara proaktif mencari dan membangun lingkaran dukungan (*support system*) dari keluarga atau komunitas yang berpikiran terbuka dan dapat membantu menavigasi tantangan yang ada.

2. Bagi Komunitas dan Pemimpin Agama Islam:

Pertama, Pendekatan yang Nuansatif: Para ulama dan dai diharapkan dapat memberikan bimbingan yang tidak hanya berhenti pada vonis "halal" atau "haram", tetapi juga menjelaskan secara komprehensif syarat, risiko, dan tanggung jawab berat yang menyertai perkawinan beda agama. *Kedua*. Mengatasi Akar Masalah: Komunitas Muslim perlu peka terhadap faktor-faktor sosio-ekonomi yang mendorong kaum muda memilih selibat atau menunda pernikahan. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat atau menyediakan konseling pranikah yang terjangkau dapat menjadi solusi preventif.

Ketiga, Dialog Terbuka tentang *Childfree*: Perlu dibuka ruang diskusi yang lebih empatik mengenai fenomena *childfree*. Daripada langsung menghakimi pilihan tersebut sebagai haram, penting untuk memahami alasan yang melatarbelakanginya—apakah karena alasan hedonisme, atau karena kecemasan ekonomi dan psikologis yang nyata—untuk memberikan bimbingan yang lebih relevan dan manusiawi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan wanita ahl kitab sejatinya bisa menjadi solusi bagi laki-laki muslim yang terhalang menikah dengan wanita muslimah atau menjadi solusi dari pemikiran bahwa menikah adalah perbuatan yang paling tidak rasional di zaman yang serba membutuhkan uang dan banyak tanggungan. Demikian juga dengan tren selibat dan *childfree*, dua tren ini juga membawa masalah dari satu sisi dan membawa problem baru disisi yang lain. Meski demikian, perkawinan dengan non muslim tidak selalu bisa menjadi solusi, sebab kebolehannya hanya sebatas dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Tantangan di era saat ini adalah menjelaskan kepada pasangan muslim dengan non muslim selain Yahudi dan Nasrani bahwa pernikahan mereka tidak sah di mata hukum islam. Demikian juga dengan menjelaskan bahwa memilih *childfree* dengan alasan anak adalah beban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Daftar Pustaka

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Shahih Al-Bukhari. Kairo: Dar al-Ta'shil, 2012.

Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. Sunan Al-Kubra. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

al-Razi, Fakhr al-Din. Al-Mahshul. Dr. Taha J. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

———. Mafatihul Ghaib. Beirut: Dar Ihyaa al-Turas, 1420.

- Ali, Muhamad. "Fatwas on Inter-Faith Marriage in Indonesia." *Studia Islamika* 9, no. 3 (January 1, 2002). <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anas, Malik bin. Muwatha'. Abu Dhabi: Muassasah Zayeed bin Sulthan Aal Nahyan, 2004.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Chasan, M N. "Analysis Review of Determination of Interreligious Marriages In The Perspective of Islamic Fiqh and Marriage Law Number 16 of 2019." *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS) 2024* 2, no. 1 (2024): 665. <https://proceeding.icless.net/index.php/icless22/article/view/116>.
- Dakhi, Agustin Sukses. "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)." *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019): 297–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1284>.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 297–308. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Harrington, Rebecca. "Childfree by Choice." *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (January 2, 2019): 22–35. <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.
- Hintz, Elizabeth A., and Rachel Tucker. "Perceptions of the Childfree." In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1449>.
- Muhtadin, Khoirul, Mohammad Iqbal Muadzin, and Suhairi. "Teknik Identifikasi Cepat Qira'at 'Asyr (Analisis Infradat Al-Qurra' Atau Keunikan Bacaan Imam Dan Rawi)." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 03, no. 01 (2024): 64–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.189>.
- Muhtolib, and Muhsin. "Upaya Penyelesaian Pernikahan Beda Agama (Analisis Istidlal Fakhruddin Ar-Razi Dalam Kitab Al- Mahshul Fi Ilmi Ushul)." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2024): 273–97.
- Nabila, Wijdatun, Hasna Al Jauza, Maryam Maryam, Hannisyah Hannisyah, Inas Nur Faizah, Farida Ummu Zahra, Alifah Alifah, Muya Saroh, Febryan Hidayat, and Muttorik Alil Abasir. "A Feminist Study of the Childfree Trend in Generation Z: A Normative Review." *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 2, no. 02 (June 4, 2024): 143–58. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i02.142>.

- Nasiri. "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin Perspektif Pakhruddin Ar-Razi." *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (2019): 159–70.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 20, 2022): 1–28. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.
- Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam Untuk Pluralisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sari, Serli Ratna, and Khoirul Muhtadin. "Batasan Akal Mufassir (Analisis Pemikiran Al-Ghumari Tentang Sebab Kesalahan Tafsir)." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 2 (August 28, 2023): 70–75. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.405>.
- Sibarani, Yosua. "Hidup Selibat Sebagai Karunia Tuhan: Studi Eksposisi 1 Korintus 7:7." *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (November 10, 2022): 191–204. <https://doi.org/10.46348/car.v3i2.120>.
- Sumbulah, Umi, and Nurjanah. *Pluralisme Agama: Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN Maliki-Press, 2013.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36. <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan->.